

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan diatas, maka penulis dapat
Menyimpulkan bahwa:

1. Dalam proses pemilihan kepala desa pada desa olak besar umumnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku namun Kurang telitinya panitia pemunggutan suara dalam melaksanakan pemilihan pada hari pencoblosan masih ada masyarakat yang tidak diperbolehkan memilih karena tidak memiliki KTP-elektroni sehingga tidak diberikan kesempatan untuk menyalurkan hak suaranya padahal jelas pada aturan bahwan pemilih diperbolehkan memilihin dengan bukti Kartu Keluarga
2. Aturan mengenai pemilihan ulang kepala desa tidak diatur secara jelas didalam peraturan perundang-undangan, bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan ulang dan anggaran yang akan digunakan dalam penyelenggaran pemilihan ulang kepala desa sebagaimana yang dimuat dalam poin nomor 4 Amar Putusan tersebut. Oleh sebab itu maka terhadap pelaksanaan pelaksanaan pemilihan ulang kepala desa di dalam amar putusan ini tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Hal ini dilandasi oleh tidak adanya aturan hukum yang berlaku yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Petugas yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV harusnya yang mempunyai Sumber daya yang handal, berintegritas tinggi serta benar-benar memahami akan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa yang berpatokan kepada Peraturan Bupati 61 Kabupaten Batang Hari Nomor 32 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
2. jika dilakukan pemilihan ulang kepala desa tersebut, maka dibutuhkan anggaran tambahan dari anggaran sebelumnya yang mana dalam hal ini juga telah diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:
 1. Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.

Maka dari itu, agar pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam hal ini untuk mengajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi Jambi, Kemendagri dan seterusnya untuk mendapatkan persetujuan anggaran pemilihan ulang Kepala Desa Olak Besar Kecamatan Batin XXIV di Kabupaten Batang Hari sesuai dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan.